



PERJANJIAN KERJASAMA

SMK NEGERI 3 TAHUNA

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO

TENTANG

PELATIHAN TENAGA KERJA KERAJINAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO



NOMOR : 054a / 421. SMKN3 / II / 2023

NOMOR : W.25.PAS.PAS.1-PK.07.03-63

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Nama : Mariana F, Pangandaheng, S.Pd
NIP : 197102281999032004
Jabatan : Kepala SMK Negeri 3 Tahuna

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tahuna, berkedudukan dan berkantor di Jl. Mahena Kampung Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : WIDODO, S.Pd
NIP : 196702131990031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako berkedudukan dan berkantor di Kampung Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Tujuan

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Memberikan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dan penjara;
3. Mengembangkan kepercayaan diri para narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam perjanjian kerjasama ini adalah para narapidana Lapas Kelas III Tamako yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di kantor Lapas Kelas III Tamako;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan;
5. Penggunaan kurikulum/modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan;
 - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta.
2. PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan peserta pelatihan;
 - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Kelas III Tamako;
 - c. Membiayai pelaksanaan pelatihan meliputi: honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 4
Jangka waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan baik teori maupun praktek.

Pasal 6
Ketentuan Lain

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuhi cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 3 Tahuna



Mariana F. Pangandaheng, S.Pd
NIP. 197102281999032004

PIHAK KEDUA
Kepala Lapas Kelas III Tamako



Widodo, S.Pd
NIP. 196702131990031001